



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darwin Syahputra als Ewin
Tempat lahir : MEDAN
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DUSUN XII PASAR II DESA KLAMBIR KEBUN KEC

HAMPARAN PERAK

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN SYAHPUTRA als EWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN SYAHPUTRA ALS EWIN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun dan 6 (ENAM) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk hinda Spacy BK 6944 ADS warna biru hitam, tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064, nomor mesin JFA1E-115006 an.Cherry Dikembalikan pada saksi **CHERY ALIAS AWI**
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DARWIN SYAHPUTRA ALS EWIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di jalan Rahmad Budin Lik.II Kelurahan terjun Kecamatan Medan marelan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik saksi korban, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengawani korban menggadaikan sepeda motor milik korban honda beat namun uang atas menggadaikan sepeda honda

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



baet milik korban tekeh habis uang digunakan korban lalu korban mengajak terdakwa kembali untuk menambah uang dari menggadaikan sepeda motornya dan terdakwa serah korban pun pergi menjumpai penerima gadai atas sepeda motor korban namun saat itu penerima gadai tidak ada dirumahnya kemudian terdakwa dan kemudian terdakwa dan korban kembali lagi ke warung kopi bantaran sungai dan duduk didepan warung lalu setelah tak alam kemudian korban menyuruh terdakwa pergi kerumah penerima gadai sehubungan penerima gadai tersebut suda ada diumahnya seraya korban memberikan kunci sepeda motor honda supra 125 milik dan setelah itu terdakwa pun pergi kerumah penerima gadai dan namun sesampainya di rumah penerima gadai tersebut dan ternyata sipenerima gadai belum ada rumahnya dan kemudian terdakwa kembali lagi ke warung kopi dan sesampainya di depan warung kopi terdakwa melihat Wita berada di warung kopi bersama 2 orang kawan perempuannya dan melihat kedatangannya kemudian terdakwa menyuruh Wita untuk tidak bertemu dengan terdakwa di warung kopi tersebut sehubungan istri terdakwa ada sekitar 4 meter dari warung kopi tersebut dan terdakwa menyuruh Wita untuk bertemu agak jauh dari warung kopi seraya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan

terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban dan saat itu Wita pun mengikuti terdakwa dari belakang bersama 2 orang kawan perempuannya dan melihat kedatangannya kemudian terdakwa menyuruh Wita untuk tidak bertemu dengan terdakwa di warung kopisehubungan dengan istri terdakwa ada sekitar 4 meter dari kopi dan terdakwa menyuruh Wita untuk bertemu agak jauh dari warung kopi seraya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban dan saat Wita pun mengikuti terdakwa dari belakang bersama dua kawannya lalu sekitar 300 meter kemudian terdakwa pun berhenti dengan Wita pun ikut berhenti kemudian bertanya kepada Wita kenapa si penggadai sampai menjumpai terdakwa dan Wita mengatakan bahwa dirinya sedang ribut dengan suaminya dan diaanya meminta diantarkan ke pasar IX Desa Menaunggal kecamatan medan labuhan deli terdakwa pun mengantarnya dan sesampainya di pasar IX Desa manunggal kecamatan labuhan deli terdakwa pun berhenti disebuah warung kedai sampah dan sesampainya ditempat kemudian Wita menjumpai kawannya didepan warung kedai sampah tersebut yang mana merupakan kafe tuak dan tak berapa lama Wita datang bersama kawannya seorang bencong kemudian Wita bertanya setelah terdakwa mengantarkannya kemana tujuan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pulang kemudian Wita berkata nanti apa bila ada kereta terdakwa maka sipenerima menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan terdakwa bilang bahwa terdakwa tidak ada kereta selanjutnya Wita berkata apabila tidak menjemputnya maka dianya melakukan tindak pidana dengan modus berpura-pura menjual diri apa bila Wita dan pelanggannya berada didalam sebuah kamar kemudian pelanggannya akan dijebak degan berpura-pura digerebek oleh suaminya sehingga kemudian dilakukan pemerasan terhadap pelanggannya lalu mendengar hal tersebut terdakwa melarangnya dan mengatakan resikonya besar Wita berkata bahwa dirinya butuh uang untuk bayar utang sewa rumah sebesar Rp.300.000.- kalau mau gadaikan sepeda motor korban lalu Wita butuh uang kemudian terdakwa bertanya pada terdakwa dimana menggadaikan sepeda motor kemudian Wita mengatakan ada sekitar sini lalu terdakwa mengatakan apa bila sepeda motor tersebut digadaikan hanya digadaikan sebesar Rp.500.000,- (tidak boleh lebih kemudian Wita mengiyakan perkataan terdakwa dan terdakwa bertanya apakah tempat menggadaikan sepeda motor tersebut aman tidak payah untuk ditebuh dan Wita mengatakan aman kemudian setelah itu terdakwa pun menyerahkan kunci sepeda motor korban kepada Wita dan selanjutnya Wita pergi bersama kawannya dengan membawa sepeda motor korban setelah itu tidak berapa lama datang bersama kawannya tanpa membawa sepeda motor korban setelah Wita menunjukkan uang sebesar Rp.500.000,- dan hasil menggadai sepeda motor korban kepada terdakwa kemudian terdakwapun mengatakan kepada Witadan setelah itu terdakwapun bermain judi ikan-iakn bersama Wita dan Wita memberikan uang sebesar Rp.300.000.- dan uang tersebut habis terdakwa pergunakan bermain judi ikan ikan da setelah itu terdakwapun mengatakan kepada Wita lalu terdakwa pulang dan tak berapa jauh terdakwa pulang berjalan kaki kawan Wita yang bencong datang mengejar terdakwa dengan mengatakan terdakwa dipanggil oleh Wita dan terdakwa bertanya kenapa dipanggil kawan Wita mengatakan tidak tahu kemudian terdakwapun menjumpai Wita ditempat judi ikan-ikan kemudian terdakwa Wita ada apa dipanggil dansaat itu Wita diam saja dan kemudian kawan Wita yang bonceng tersebut berkata bahwa uang yang diperolehnya dari menggadaikan sepeda motor milik korban telah habis dipergunakannya main judi ikan-ikan dan mendengar hal tersebut terdakwapun keberatandan hingga kemudian terdakwa pun cek-cek dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan setelah itu itu terdakwa pun pergi meninggalkan Wita ari tempat judi ikan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil dengan jumlah Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378

KUHP.

Atau

kedua:

Bahwa ia terdakwa DARWIN SYAHPUTRA ALS EWIN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di jalan Rahmad Budin Lik.II Kelurahan terjun Kecamatan Medan marelان, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengawani korban menggadaikan sepeda motor milik korban honda beat namun uang atas menggadai sepeda honda baet milik korban tekah habis uang digunakan korban lalu korban mengajak terdakwa kembali untuk menambah uang dari menggadaikan sepeda motornya dan terdakwa serat korban pun pergi menjumpai penerima gadai atas sepeda motor korban namun saat itu penerima gadai tidak ada dirumahnya kemudian terdakwa dan kemudian terdakwa dan korban kembali lagi ke warung kopi bantaran sungai dan duduk didepan warung lalu setelah tak alam kemudian korban menyuruh terdakwa pergi kerumah penerima gadai sehubungan penerima gadai tersebut suda ada diumahnya seraya korban memberikan kunci sepeda motor honda supra 125 milik dan setelah itu terdakwapun pergi kerumah penerima gadai dan namun sesampainya di rumah penerima gadai tersebut dan ternyata sipenerima gadai belum ada rumahnya dan kemudian terdakwa kembali lagi ke warung kopi dan sesampainya di depan warung kopi terdakwa melihat Wita berada di warung kopi bersama 2 orang kawan perempuannya dan melihat kedatangannya kemudian terdakwa menyuruh Wita untuk tidak tidak bertemu dengan terdakwa diwarung kopi tersebut sehubungan istri terdakwa ada sekitar 4 meter dari warung kopi tersebut dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh Wita untuk bertemu agak jauh dari warung kopi seraya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban dan saat itu Wita pun mengikuti terdakwa dari belakang bersama 2 orang kawan perempuannya dan melihat kedatangannya kemudian terdakwa menyuruh Wita untuk tidak bertemu dengan terdakwa diwarung kopisehubungan dengan istri terdakwa ada sekitar 4 meter dari kopi dan terdakwa menyuruh Wita untuk bertemu agak jauh dari warung kopi seraya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban dan saat Wita pun mengikuti terdakwa dari belakang bersama dua kawannya lalu sekitar 300 meter kemudian terdakwa pun berhenti dengan Wita pun ikut berhenti kemudian bertanya kepada Wita kenapa si penggadai sampai menjumpai terdakwa dan Wita mengatakan bahwa dirinya sedang ribut dengan suaminya dan dianya meminta diantarkan ke pasar IX Desa Menaunggal kecamatan medan labuhan deli terdakwapun mengantarnya dan sesampainya di pasar IX Desa manunggal kecamatan labuhan deli terdakwapun berhenti disebuah warung kedai sampah dan sesampainya ditempat kemudian Wita menjumpai kawannya didepan warung kedai sampah tersebut yang mana merupakan kafe tuak dan tak berapa lama Wita datang bersama kawannya seorang bencong kemudian Wita bertanya setelah terdakwa mengantarkannya kemana tujuan terdakwa mengatakan pulang kemudian Wita berkata nanti apa bila ada kereta terdakwa maka sipenerima menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan terdakwa bilang bahwa terdakwa tidak ada kereta selanjutnya Wita berkata apabila tidak menjemputnya maka dianya melakukan tindak pidana dengan modus berpura-pura menjual diri apa bila Wita dan pelanggannya berada didalam sebuah kamar kemudian pelanggannya akan dijebak degan berpura-pura digerebek oleh suaminya sehingga kemudian dilakukan pemerasan terhadap pelanggannya lalu mendengar hal tersebut terdakwa melarangnya dan mengatakan resikonya besar Wita berkata bahwa dirinya butuh uang untuk bayar utang sewa rumah sebesar Rp.300.000.- kalau mau gadaikan sepeda motor korban lalu Wita butuh uang kemudian terdakwa bertanya pada terdakwa dimana menggadaikan sepeda motor kemudian Wita mengatakan ada sekitar sini lalu terdakwa mengatakan apa bila sepeda motor tersebut digadaikan hanya digadaikan sebesar Rp.500.000,- (tidak boleh lebih kemudian Wita mengiyakan perkataan terdakwa dan terdakwa bertanya apakah tempat menggadaikan sepeda motor tersebut aman tidak payah untuk ditebuh dan Wita mengatakan aman kemudian setelah itu terdakwa pun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



menyerahkan kunci sepeda motor korban kepada Wita dan selanjutnya Wita pergi bersama kawannya dengan membawa sepeda motor korban setelah itu tidak berapa lama datang bersama kawannya tanpa membawa sepeda motor korban setelah Wita menunjukkan uang sebesar Rp.500.000,- dan hasil menggadai sepeda motor korban kepada terdakwa kemudian terdakwa pun mengatakan kepada Witadan setelah itu terdakwa pun bermain judi ikan-ikan bersama Wita dan Wita memberikan uang sebesar Rp.300.000,- dan uang tersebut habis terdakwa pun menggunakan bermain judi ikan-ikan dan setelah itu terdakwa pun mengatakan kepada Wita lalu terdakwa pulang dan tak berapa jauh terdakwa pulang berjalan kaki kawan Wita yang bencong datang mengejar terdakwa dengan mengatakan terdakwa dipanggil oleh Wita dan terdakwa bertanya kenapa dipanggil kawan Wita mengatakan tidak tahu kemudian terdakwa pun menjumpai Wita ditempat judi ikan-ikan kemudian terdakwa Wita ada apa dipanggil dan saat itu Wita diam saja dan kemudian kawan Wita yang bonceng tersebut berkata bahwa uang yang diperolehnya dari menggadai sepeda motor milik korban telah habis dipergunakannya main judi ikan-ikan dan mendengar hal tersebut terdakwa pun keberatandan hingga kemudian terdakwa pun cek-cek dengan Wita dan setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan Wita dari tempat judi ikan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil dengan jumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chery Als Awi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan kapten rahmad budin Lili Kel.terjun Kecamatan Medan Marelan;
 - Bahwa adapun barang yang digelapkan saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy BK 6944 ADS warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064 nomor Mesin JFA1E-1151006;



- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa adapun pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Darwin Syahputra als Ewin (Terdakwa);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal Terdakwa hendak membeli nasi dengan meminjam sepeda motor milik sdr Heri, namun saat itu sdr Heri mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor nya rusak, kemudian sdr Heri mengarahkan untuk memakai sepeda motor milik saksi yang digunakan sehari-hari oleh saksi Rofal untuk transportasi nya yang diparkir di gerbang Gudang;
- Bahwa seraya sdr Heri menanyakan kepada Terdakwa hanya membeli nasi saja dan mengatakan agar tidak lama-lama membawa sepeda motor saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya membeli nasi dan tidak lama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor saksi yang kunci sepeda motor nya diletak di dasbord sepeda motor, namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor itu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy milik saksi tersebut dan saksi membuat laporan ke Polrestabs Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Rofal, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan kapten rahmad budin Lili Kel.terjun Kecamatan Medan Marelان;



- Bahwa adapun barang yang digelapkan saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy BK 6944 ADS warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064 nomor Mesin JFA1E-1151006;

- Bahwa kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi datang ke gudang saksi korban di Jalan kapten Rahmad Budin Lik.II kel.terjun Kecamatan medan marelan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korbandan kemudian setelah itu sampai di gudang saksi korban sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam gudang didekat pintu gerbang gudang seperti biasa dan meletakkan kunci sepeda motor di dashboard motor setelah itu saksi pun bekerja sebagai supir di gudang saksi korban dan sekira pukul 17.30 wib saksi pun selesai bekerja sebagai supir di gudang saksi korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi pun bekerja selesai bekerja dan hendak pulang namun ketika saksi ke sepeda motor saat itu saksi meletakkannya didekat pintu gerbang gudang dan melihat sepeda motor saksi korban sekitar gudang namun sepeda motor saksi korban tidak ditemukan dan saksi pun melaporkan kegiatan tersebut pada saksi korban setelah saksi disuruh untuk mencari keberadaan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 desember 2022 sekira pukul 19.30 wib ketika saksi menghadiri pesta satu pekerjaan saksi dan saat itu saksi bertemu dengan Heri kemudian saksi menanyakan apakah dirinya mengetahui siapa yang membawa sepeda motor milik saksi korba adalah terdakwa Dawrwin Syahputra als ewin yang mana Heri meminjamkannya sehubungan terdakwa beralasan mau membeli nasi padanya lalu setelah mengetahui yang membawa sepeda motor saksi korban dengan meminjamnya melalui heri;

- Bahwa kemudian saksi pun mencari keberadaan terdakwa namun keberangkatan terdakwa tidak diketahui berikut sepeda motor milik saksi korban maka setelah itu saksi membuat laporan pengaduan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi Heri, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan kapten rahmad budin Lill Kel.terjun Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy BK 6944 ADS warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064 nomor Mesin JFA1E-1151006;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan kapten rahmad budin Lill Kel.terjun Kecamatan Medan Marelan saksi bekerja di gudang milik saksi korban yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy BK 6944 ADS warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064 nomor Mesin JFA1E-115006 dan 1 (satu)n unit sepeda motor milik saksi korban dan saksi pergunakan untuk keperluan membeli barang sepeda motor milik saksi korban dan saksi bawa pulang untuk transfortasi pulang kerumah.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Rofal datang ke gudang saksi korban di Jalan kapten Rahmad Budin Lik.II kel.terjun Kecamatan medan marelan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan kemudian setelah itu sampai di gudang saksi korban sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam gudang didekat pintu gerbang gudang seperti biasa dan meletakkan kunci sepeda motor di dashboard motor;
- Bahwa setelah itu saksi pun bekerja sebagai supir di gudang saksi korban dan sekira pukul 17.30 wib saksipun selesai bekerja sebagai supir di gudang saksi korban;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 wib saksipun bekerja selesai bekerja dan hendak pulang namun ketika saksi Rofal ke sepeda motor saat yang mana saat itu saksi rofal letakkan sebelumnya didekat pintu gerbang gudang dan melihat sepeda motor saksi korban sekitar gudang namun sepeda motor saksi korban tidka ditemukan dan saksipun melaporkan kegiatan tersebut pada saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi Rofal disuruh untuk mencari keberadaan sepeda motornya dan pada hari Minggu tanggal 11 desember 2022 sekira pukul 19.30 wib ketika saksi Rofal menghadiri pesta serekan satu pekerjaan saksi Rofal dan saat itu saksi Rofal bertemu dengan saksi



kemudian saksi Rofal menanyakan apakah dirinya mengetahui siapa yang membawa sepeda motor milik saksi korban ;

- Bahwa benar yang membawa Sp.motor tersebut adalah terdakwa Darwin Syahputra als ewin yang mana saksi meminjamkannya sehubungan terdakwa beralasan mau membeli nasi padanya lalu setelah mengetahui yang membawa sepeda motor saksi korban dengan meminjamnya melalui saksi kemudian saksi Rofal pun mencari keberadaan terdakwa namun keberangkatan terdakwa tidak diketahui berikut sepeda motor milik saksi korban maka setelah itu saksi membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Belawan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan kapten rahmad budin Lili Kel.terjun Kecamatan Medan Marelan;

- Bahwa adapun barang yang digelapkan saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy BK 6944 ADS warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064 nomor Mesin JFA1E-1151006;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Jl.Kapten Rahmad budin Lil Kel.Terjun Kecamatan Medan Marelan yang mana adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal Terdakwa meminjam sepeda motor kawan Terdakwa yang bernama Heri yang bekerja di Gudang milik saksi korban dengan tujuan untuk membeli nasi, namun saat itu sdr Heri mengatakan sepeda motor nya rusak dan kemudian sdr Heri mengajak Terdakwa ke sepeda motor saksi korban yang di parkir di dekat pintu gerbang Gudang;

- Bahwa sesampainya di tempat sepeda motor saksi korban, kemudian sdr Heri menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor saksi korban, berhubung sepeda motor saksi korban dipergunakan oleh sdr Rofai yang merupakan anggota kerja saksi korban untuk transportasinya datang ke Gudang;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr Heri bahwa nanti kalau saksi Rofal pulang gimana, kemudian saksi Heri mengatakan bahwa saksi Rofai lama pulang, namun yang penting jangan lama-lamabaliknya, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Heri bahwa Terdakwa hanya beli nasi saja dan tidak lama;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwapun membawa sepeda motor saksi korban pergi ke rumah makan dengan menggunakan kunci sepeda motor nya yang diletak di dasbord sepeda motor dan berhubung saat itu sedang hujan, kemudian Terdakwa pun makan di tempat rumah makan tersebut;
- Bahwa lalu setelah selesai makan, timbul niat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban untuk keperluan biaya keluarga Terdakwa dan keperluan Terdakwa sehari-hari, namun Terdakwa berfikir bahwa saksi korban mungkin tidak akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa lalu timbul lah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban saja sehingga setelah selesai makan saya pun pergi menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr Ramses (Dpo) dan dapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk hinda Spacy BK 6944 ADS warna biru hitam, tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064, nomor mesin JFA1E-115006 an.Cherry

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan kapten rahmad budin Lili Kel.terjun Kecamatan Medan Marelان;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy BK 6944 ADS warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064 nomor Mesin JFA1E-1151006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Jl.Kapten Rahmad budin Lil Kel.Terjun Kecamatan Medan Marelan yang mana adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal Terdakwa meminjam sepeda motor kawan Terdakwa yang bernama Heri yang bekerja di Gudang milik saksi korban dengan tujuan untuk membeli nasi, namun saat itu sdr Heri mengatakan sepeda motor nya rusak dan kemudian sdr Heri mengajak Terdakwa ke sepeda motor saksi korban yang di parkir di dekat pintu gerbang Gudang;
- Bahwa sesampainya di tempat sepeda motor saksi korban, kemudian saksi Heri menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor saksi korban, berhubung sepeda motor saksi korban dipergunakan oleh saksi Rofai yang merupakan anggota kerja saksi korban untuk transportasinya datang ke Gudang, lalu oleh Terdakwa membawa Sp.Motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwapun membawa sepeda motor saksi korban pergi ke rumah makan dengan menggunakan kunci sepeda motor nya yang diletak di dasbord sepeda motor dan berhubung saat itu sedang hujan, kemudian Terdakwa pun makan di tempat rumah makan tersebut;
- Bahwa lalu setelah selesai makan, timbul niat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban untuk keperluan biaya keluarga Terdakwa dan keperluan Terdakwa sehari-hari, namun Terdakwa berfikir bahwa saksi korban mungkin tidak akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa lalu timbul lah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban saja sehingga setelah selesai makan saya pun pergi menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr Ramses (Dpo) dan dapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **DARWIN SYAHPUTRA** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Jl.Kaptan Rahmad budin Lil Kel.Terjun Kecamatan Medan Marelان yang mana adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal Terdakwa meminjam sepeda motor kawan Terdakwa yang bernama Heri yang bekerja di Gudang milik saksi korban dengan tujuan untuk membeli nasi, namun saat itu sdr Heri mengatakan sepeda motor nya rusak dan kemudian sdr Heri mengajak Terdakwa ke sepeda motor saksi korban yang di parkir di dekat pintu gerbang Gudang dan sesampainya di tempat sepeda motor saksi korban, kemudian saksi Heri menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor saksi korban, berhubung sepeda motor saksi korban dipergunakan oleh saksi Rofai yang merupakan anggota kerja saksi korban untuk transportasinya datang ke Gudang, lalu oleh Terdakwa membawa Sp.Motor tersebut;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwapun membawa sepeda motor saksi korban pergi ke rumah makan dengan menggunakan kunci sepeda motor nya yang diletak di dasbord sepeda motor dan berhubung saat itu sedang hujan, kemudian Terdakwa pun makan di tempat rumah makan tersebut, lalu setelah selesai makan, timbul niat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban untuk keperluan biaya keluarga Terdakwa dan keperluan Terdakwa sehari-hari, namun Terdakwa berfikir bahwa saksi korban mungkin tidak akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa lalu timbul lah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban saja sehingga setelah selesai makan saya pun pergi menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut;

Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr Ramses (Dpo) dan dapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk hinda Spacy BK 6944 ADS warna biru hitam, tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064, nomor mesin JFA1E-115006 an.Cherry. dikarenakan barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan pada saksi **CHERY ALIAS AWI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN SYAHPUTRA als EWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk hinda Spacy BK 6944 ADS warna biru hitam, tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFA113DK155064, nomor mesin JFA1E-115006 an.Cherry. dikembalikan pada saksi **CHERY ALIAS AWI**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Romanna Debora Meiliani Marpaung, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Mdn